Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI.

Righa Mayasmi[1], Muhammad Iqbal[2], Aprinelita[3]

Djspider227@gmail.com[1], Mhd85iqbal@gmail.com[2], aprinelita018@gmail.com[3]

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Rumusan masalah nya adalah Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana denda Pasal 285 ayat 1 dan kendala dalam menerapkan sanksi pidana pasal 285 ayat 1denda pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi?. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang Penerapan Sanksi Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Roda Dua Di Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing. Jenis penelitian ini adalah observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penerapan hukum dilakukan oleh satlantas polres kuansing dilakukan dengan menilang atau menahan kendaraan ketika razia atau patrol rutin, kemudian berkas di limpahkan ke kejaksaan dan di siding di pengadilan negeri, sedangkan kendalanya adalah tidak semua polsek memilki unit lantas, kesadaran masyarakt dan kecepatan kendaraan pelaku pemakai knalpot brong.

Kata Kunci : ***Polisi, denda, knalpot brong***

Abstract

The Republic of Indonesia is a country based on the rule of law. This is stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The 1945 Constitution is the highest law in the hierarchy of legislation in Indonesia. The problem formulation is: How are the criminal sanctions of Article 285 paragraph 1 applied and what are the obstacles in applying the criminal sanctions of Article 285 paragraph 1 on traffic violations for the use of noisy exhaust pipes on two-wheeled vehicles in the Kuantan Singingi Police traffic unit? This research is classified as sociological (empirical) legal research, which is a type of legal research that analyzes and examines the application of criminal fines for traffic violations involving two-wheeled vehicles in the Kuansing Police Traffic Unit. This type of research is observational research, namely through a survey where researchers go directly to the field to observe the relationship between legal provisions and the reality that occurs, using interviews as a data collection tool. The law is enforced by the Kuansing Police Traffic Unit by ticketing

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

or impounding vehicles during raids or routine patrols, then the files are transferred to the prosecutor's office and tried in district court. The obstacles are that not all police stations have a traffic unit, public awareness, and the speed of vehicles using noisy exhaust pipes.

Keywords: Police, fines, loud exhaust pipes

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.[1]

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.[2]

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat, tapi sayang masih begitu banyak korban berjatuhan akibat tidak tertibnya dalam berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Witono Hidayat Yuliadi, bahwa: Untuk masyarakat Indonesia sendiri, ketertiban di bidang lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang muncul dibidang lalu lintas. Baik yang berhubungan dengan alat transportasi, pelaku lalu lintas hingga sarana pendukung lalu lintas itu sendiri[3]

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.[4] Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.[5]

Secara fakta yang dapat dilihat di lapangan memang masih banyak pengendara yang tidak tertib aturan lalu lintas. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kuantan

[1] Muhammad Bakri, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP, Malang, Hal 13
[2] Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3
[3] Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Hal 9
[4] Ramdlon Naning, 2003, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal 57
[5] Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, Hal 6

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Singingi, saat personil Satlantas Polres Kuantan Singingi melakukan kegiatan *Strong Point* (pengaturan arus lain di Persimpangan), ada pengendara yang merupakan seorang pelajar yang menegunakan knalpot brong atau tidak sesuai dengan ketentuan. sehingga petugas langsung melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas berupa tilang. Pelanggar membayar uang denda secara langsung melalui briva sejumlah Rp. 250.000,- karena dikenakan pasal 285 ayat (1) dengan alasan menggunakan knalpot brong pada kendaaraan roda duanya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendetail dan hasilnya akan dituangkan ke dalam judul: "**PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT KUANSING"**

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana denda Pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua disatuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi?
b. Apa saja kendala dalam menerapkan sanksi pidana pasal 285 ayat 1denda pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi

1.3 Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitia

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang Penerapan Sanksi Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Roda Dua Di Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing. Jenis penelitian ini adalah observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan tentang Penerapan Sanksi Pidana Denda Pasal 285 ayat 1 Pada Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Roda Dua Di Satuan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

c. Lokasi Penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi

d. Populasi dan Sampel

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposivesampling,yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampelyang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti untuk lebih lanjut lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Populasi Dan Sampel Penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kasat Lantas Polres Kuansing	1 orang	1 orang	100%
2.	Kanit Turjagwali	1 orang	1 orang	100%
3	Kanit Gakkum	1 orang	1 orang	100 %
	Jumlah	3 orang	3 orang	

e. Sumber Data

1. Data primer
   Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.
2. Data sekunder
   Data sekunder adalah data data yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data jadi atau buku.
   Data sekunder dibagi menjadi:

- Bahan Hukum Primer
  Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
  Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana
  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian Polres Kuantan Singing,buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- Bahan Hukum Tersier
  Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

f. Alat Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data denga cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannnya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
b) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yag diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

g. Analisis Data

h. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. selanjutnya penulis ngola data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang seenarnya,dari pakar hukum,dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian, kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami.Hasildata ini disimpilkan secara deduktif, yaitu cara cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tentang Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Satuan Lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksanan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres

Keberada satuan lalu lintas merupakan kesatuan di bawah kepolsian resort kuansing. Kepolisian Resor di singkat Polres adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Kepolisian Resor Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu Tahun 1999. Sejak awal berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Polres Kuantan Singingi berlokasi dijalan Proklamasi Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Pada tahun 2007 Polres Kuantan Singingi telah memiliki bangunan sendiri yang terletak di Jalan proklamasi KiloMeter 2 Teluk kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M2 dan luas tanah sebesar 5.000 M2. Mulanya Polres Kuantan Singingi membawahi 5 Polsek yaitu : Polsek Kuantan Tengah, Polsek Kuantan Mudik, Polsek Kuantan Hilir, Polsek Cerenti, dan Polsek Singingi. Dengan berjalannya waktu pada saat ini

Polres Kuansing telah membawahi 10 Polsek dengan tambahan Polsek Logas Tanah Darat, Polsek Pangean, Polsek Singingi Hilir, Polsek Hulu Kuantan dan Polsek Benai.[6]

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pidana dalam hukum pidana tidak memiliki arti yang konvensional, akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/bidang hukum lain diluar hukum pidana. Selain pidana, di kenal pula pemidanaan, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup hukum penitensir[7]. Untuk menerapakn hukum pidana dan pemidaan harus di mulai terlebih dahulu di mulai dengan ada perbuatan atau tindakan, atau yang di kenal dengan tindak pidana.

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya straafbaar feit yang merupakan istilah resmi dalam straafwetoek atau KUHP. Seperti diketahui istilah straafbaar feit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, yaitu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuataan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidannya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu[8].

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "Strafbaar feit" atau "delict". Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari strafbaar feit atau delict terdapat beberapa istilah seperti:

a. Tindak pidana.
b. Perbuatan pidana.
c. Peristiwa pidana
d. Pelanggaran pidana.
e. Perbuatan yang boleh dihukum.
f. Perbuatan yang dapat dihukum.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda

[6] Data Polres Kuantan Singingi
[7] Juju Samsudin Putra, Pidana Denda, Deepublish, 2014, hal 7
[8] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal 59

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Sanksi pidana merupakan sanksi yang berat, dibandingkan sanksi-sanksi hukum lainnya, bahkan bias sangat berat. Karena dikatakan ada suatu paradox bahwa di satu sisi Negara harus di melindungi keamanan rakyatnya, membuat makmur rakyatnya, menjamin ketenangan rakyatnya, menjamin kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya, namun si sisi lain, Negara jugalah yang menjatuhkan pidana bagi sebagian rakyatnya yang melanggar hukum pidana. Dengan demikian, Negara menghukum seseorang, menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang (yang dengan demikian merampas kemerdekaannya), manjatuhkan pidana denda kepada seseorang (dengan demikian merampas hartanya). Paradox demikian membawa kepada pertanyaan apa sebetulnya alasan yang dapat membenarkan Negara menjatuhkan pidana[9]

Perkembangan pidana denda sebagai sanksi yang modern dan humanitis, telah mendapatkan perhatian di dunia, disebabkan pengunaan sanksi penjara, mulai mencapai titik jenuh. Karena tidak mengurangi kejahatan, dan bahkan kejahatan semakin bertambah. Sementara pengunaan pemidanaan dengan pendekatan pembalasan, melalui system penjara tidak memberikan solusi memuaskan. Pidana denda mendapatkan perhatian yang semakin menarik untuk di teliti, ditelaah, guna pencapaian tujuan pemidanaan pada msayarakat yang modern[10].

Pidana denda yang sudah dikenal sejak lama, walaupun telah lama membatasi diri, tetapi pada abad kini, telah dimulai kembali. Pidana denda sebagai suatu hukuman. Merupakan suatu implikasi pada ketentuan, bahwa diwajibkan untuk membayar sejumlah uang, yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara, dan tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap negara[11]

Hukuman denda pada mulanya hany berkaitan dengan hukum perdata, selaras dengan perkembangan masyarakat, denda menjadi sebuah konsep hukum pidana. Ketika seseorang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan orang lain, maka orang yang dirugikan tersebut, dapat menuntut kerugian atas kerusakannya. Jumlahnya bergantung dari dari besarnya kerugian atas kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besar kerugian yang diderita. Beberapa pelangaran hukum dapat diancam dengan pidana denda. Meskipun sifat hukuman ditujukan terhadap orang yang bersalah, namun berlainan dengan hukuman-hukuman lain, hukuman denda boleh tidak dilaksanakan oleh pelaku pidana dan dibayar oleh pihak ketika[12]

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan sanksi pidana denda pada pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua disatuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi

[9] *Op Cit*, Topo Santoso, Hal 164
[10] Syaiful Bahri, *Pidana Denda dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan,* UMJ Pres, Jakarta, 2016 hal 1
[11] Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.485
[12] Ridwan Syah Beru, membumikan Hukum Tuhan perlindungan HAM perspektif Hukum Pidana Islam, Pustaka ilmu, Yogyakarta, 2015. Hal 113

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Penindakan hukum dan penerapan sanksi hukum pada pelanggaran lalu lintas berdasarkan wawancara dengan kasat lantas AKP Akhir Ramadhan,S.H.,M.Si " *dilakukan dikarenakan tertangkap tangan, atau Nampak secara kasat mata, patroli dan Razia yang di buktikan adanya plang dan surat tugas*".[13] Penerapan sanksi di lakukan pada proses Tertangkap tangan/ secara kasat mata, Patroli dan Razia oleh Satlatas Polres kuansing, kemudian pelimpahan kepada jaksa dan Persidangan di pengadilan.

Proses penerapan Sanksi pada pelanggaran lalu lintas pada pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua, sebagai berikut :

a. **Razia** merupakan kegaiatan pemeriksaan dan pengemudi oleh petugas kepolisian di jalan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.
b. **Patroli** adalah kegiatan ruti yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk menjaga keamanan, keselamtan dan ketertiban lalu lintas. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kamtibmas di jalan raya
c. **Tertangkap tangan** Pada saat penganturan lalu lintas ini terkadang adanya pelanggran lalu lintas, seperti pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua, yang Nampak oleh petugas atau tertangkap tangan secara langsung. Hal ini dapat dilakukan penindakan penilangan dengan menahan/ menilang surat-surat kendaraan dan atau kendaraan tersebut.

Pada pelanggaran lalu lintas pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua, maka penindakan terhadap pelanggar dapat di lakukan oleh semua personil satuan lalu lintas polres kuansing dengan memberikan surat tilang dengan penahanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Atau penahanan kendaraan bermotor di kantor satlantas polres kuansing, sebelum surat tilang di serahkan ke kejaksaan untuk di lakukan penututan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kuansing Bripka Yance Arma,S.H "*sebelum Pelimpahan ke kejari Kuansing maka surat tilang dan barang bukti berupa SIM dan kendaraan di letakan atau di tahan di satlantas polres kuansing sebelum di lakukan penuntutan terhadap pelanggaran lalu lintas*[14]"

Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan Setelah surat tilang di dokumentasi dan di arsipkan oleh pihak satuan lalu lintas polres kuansing, maka surat tilang akan di limpahkan ke pihak kejaksaan dalam hal ini kejaksaan kuantan singing, untuk di lakukan penuntutan atas pelanggaran lalu lintas ke pengadilan negeri teluk kuantan. Berdasarkan wawancara dengan kasat lantas Polre Kuansing AKP Akhir Ramadhan,S.H.,M.Si " *pelanggar lalu lintas yang mendapatkan surat tilang bisa saja membayar denda tilang melalui bank atau lembaga terkait, akan tetapi pihak satlantas polres kuansing lebih memilih opsi untuk di limpahkan ke kejaksaan negeri kuantan singing untuk di lakuan penuntutan ke pengadilan*".

Pada pelanggaran lalu lintas maka dilakukan hukum acara pemeriksaan cepat sebagaimana di atur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang di atur dalam pasal 205 sampai 210, yang pengertian nya adalah acara pemeriksaan cepat yaitu

[13] Wawancara Kasat Lantas Polres Kuansing AKP. Akhir Ramadhan.SH.,M.Si
[14] Wawancara dengan Kanit Gakkum Brigadir Yance Arma,S.H.

mengenai pemeriksaan tindak pidana ringan dan mengenai pemeriksaan lalu lintas tertentu. Terperiksa menurut acara pemeriksaan cepat atau tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan[15]. Hal ini sesuai dengan Pelanggaran lalu lintas terkait pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua yang ancama hukumannya paling lama 1 bulan atau denda 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada proses persidangan jaksa akan menuntut beradarkan pasal yang didakwakan dan penuntutan, yakni pasal 185 ayat 1 undang – undang lalu lintas, persidangan di laksanakan selesai dalam satu tahapan, dimana dala proses nya dilakukan penuntutan dan putusan secara langsuung.

3.2 Kendala dalam menerapkan sanksi pidana denda pada pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap pemakaian knalpot brong padakendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, khusus nya kepolisian dalam hal ini polisi lalu lintas dalam penegakan hukum lalu lintas di jalanan. Kendala atau hambatan dalam penegakan hukum ini tentu berbeda antara berbagai kesatuan lalu lintas antar daerah atau wilayah hukum nya. Pada penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas pada pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas kepolisian resost kuantan singing berdasarkan wawancara dengan Kepala satuan (Kasat) Lalu lintas Polres Kuansing AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) Patroli Ipda Ari Praramadana.S.Trk Menyebutkan " *bahwa dalam penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas pemakaian knalpot brong di wilayah hukum polres kuansing adalah tidak semua polsek diwilayah hukum polres kuansing memiliki unit lalu lintas, kemudian kecepatan kendaraan yang memakai knalpot brong dan kesadaran masyarakat* " [16]

1. **Tidak semua Polsek memiliki Unit lantas.** Untuk penegakan hukum pada kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan di kota teluk kuantan saja, akan tetapi dilakukan di seluruh wilayah hukum polres hukum baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang berada di kuantan singing. Dengan hal tersebut tentunya maka keberadaan personil satuan lalu lintas tidak hanya berpusat di satuan lalu lintas di tingkat polres, akan tetapi juga harus di sebar satuan di bawah seperti di kepolisian sektor (polsek) di semua kecamtan di wilayah kuansing.
2. **Kecepatan kendaraan** Dalam penegakan hukum pada penindakan hukum pemakaian knalpot brong pada kendaaran bermotor roda dua khusus nya, kendala yang di hadapi oleh personil satuan lalu lintas polres kuansing salah satunya adalah kendaaran yang akan di berikan tindaka hukum acap kali memiliki kecepatan yang tinggi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini jika di ambil penindakan ketika pengendara sedang mengendarai kendaraan roda dua tersebut akan menimbulkan efek atau akibat yang akan kurang baik bagi personil maupun pengendara tersebut.
3. **Kesadaran masyarakat** Kurang nya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum pemakaian knalpot brong pada kendaraan dua di sini adalah, terkadang ada nya sikap

[15] *Op Cit,* Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, hal 113
[16] Wawancara dengan Kepala satuan (Kasat) Lalu lintas Polres Kuansing AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) Patroli Ipda Ari Praramadana.S.Trk

acuh masyarakat untuk menegur pada pelaku pemakaian knalpot brong, hal ini karena tidak mau memikirkan urusan orang lain dan hal itu bukan pekerjaannya. Sedangkan dari keluarga pelanggar pemakain knalpot brong tersebut tidak adanya perhatian khusus nya orang tua untuk menegur atau bahan memfasilitasi kendaraan anak-anak nya untuk memakai knalpot brong. Hal ini dikarena faktor takut ke anak atau terkadang hal ini karena memanjakan anak, jadi setiap keinginan atau kemauan anak di ikuti semua tanpa melihat apakah melanggar ketentuan atau tanpa melihat bahaya yang di timbulkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Dalam penerapan hukum pada pelanggaran lalu lintas di polres kuansing,khususnya pengunaan knalpot brong satlantas polres kuansing melakukan dengan melakukan penindakan hukum melalui razia, tertangka[tangan, partroli dengan penilangan dan atau penyitaan kendaraan dan atau surat izin mengemudi (SIM) berdasarkan pasal 285 ayat 1 undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,setelah itu yang kemudian di lakukan proses hukum dengan menyerahkan kepada jaksa penuntut umum dan dilkukan persidangan di Pengadilan
b. Kendala yang di hadapi satlantas polres kuansing dalam penegakan hukum terkait kanlpot brong, diantara adalah tidak semua polsek mempunyai unit lantas, kecepataan kendaraan pelanggar lalu lintas pemakai knalpot brong dan kesadaran masyarakat

4.2 Saran

a. Untuk mengurangi pemakaian knalpot brong sebaiknya satlantas polres kuansing melakukan sosialisasi baik langsung ke masyarakat khususnya ke sekolah, di karena pemakai knalpot brong di dominasi oleh kalangan anak muda dan pelajar.
b. Dilaksanakan razia-razia di jalan atau tempat yang banyak terjadinya pelanggaran pemakaian knalpot brong.
c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait,sekolah, desa, dinas pendidikan dll untuk mengurangi pemakaian knalpot brong oleh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Juju Samsudin Putra, Pidana Denda, Deepublish, 2014
Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
Muhammad Bakri, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP, Malang,
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang,
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2019,
Topo Santoso, 2022, Hukum Pidana, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Syaiful Bahri, *Pidana Denda dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan,* UMJ Pres, Jakarta, 2016

Ridwan Syah Beru, membumikan Hukum Tuhan perlindungan HAM perspektif Hukum Pidana Islam, Pustaka ilmu, Yogyakarta, 2015.